

Pedoman Dewan

Pedoman Dewan (Board Manual) adalah petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi PT Bakrieland Development Tbk (Perseroan).

Saat ini, Pedoman Dewan Bakrieland telah mematuhi POJK No. 033/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan mencakup pengaturan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi, pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengaturan mengenai Direktur Independen.

Pedoman Dewan ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Pedoman Dewan yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris bertujuan untuk:

1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.
3. Semakin memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan kerja diantara kedua Organ Perseroan tersebut.
4. Semakin memudahkan bagi organ Dewan Komisaris dan organ Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun tugas dari organ Dewan Komisaris dan organ Direksi.
5. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Pelaksanaan Pedoman Dewan merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, sekaligus sebagai upaya penjabaran lebih lanjut hal-hal yang telah termuat dalam Panduan Pelaksanaan GCG yang telah dimiliki oleh Perseroan. Lebih lanjut, diharapkan dengan adanya Pedoman Dewan ini, akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang baku dan saling menghormati yang dituangkan dalam kebijakankebijakan Dewan Komisaris dan Direksi.

Prinsip itikad baik, penuh tanggungjawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang *inherent* dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh Organ Perseroan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perseroan tersebut.

Ruang lingkup Pedoman Dewan ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antar organ Dewan Komisaris dan organ Direksi di lingkungan Perseroan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Dewan mengatur ketentuan mengenai:

1. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris – Direksi, yang antara lain:

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Komitmen Pencapaian

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama merealisasikan tujuan Perseroan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang serta menyepakati hal-hal untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi Perseroan.

3. Dewan Komisaris

- a. Fungsi Dewan Komisaris,
- b. Persyaratan, Keanggotaan, Rangkap Jabatan, Komisaris Independen, dan Masa Jabatan,
- c. Tanggung Jawab Dewan Komisaris,
- d. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
- e. Wewenang Dewan Komisaris
- f. Hak Dewan Komisaris
- g. Etika Jabatan
- h. Rapat Dewan Komisaris
- i. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

4. Direksi

- a. Persyaratan, Keanggotaan, Rangkap Jabatan, Komisaris Independen, dan Masa Jabatan,
- b. Tanggung Jawab Direksi
- c. Tugas dan Kewajiban Direksi
- d. Wewenang Direksi
- e. Hak-hak Direksi
- f. Etika Jabatan
- g. Penetapan Kebijakan Pengelolaan Perseroan oleh Direksi
- h. Pendelegasian Wewenang di antara Anggota Direksi Perseroan
- i. Pembidangan Tugas Direksi
- j. Rapat Direksi
- k. Independensi Direksi
- l. Sekretaris Perseroan
- m. Hubungan dengan Anak Perusahaan